

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era ekonomi global yang semakin dinamis dan kompleks, sektor keuangan memegang peranan sentral sebagai penggerak utama perekonomian. Interaksi yang semakin intens antara penyedia jasa keuangan dan konsumen menciptakan berbagai dinamika, tak terkecuali potensi munculnya sengketa yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang ~~mana~~ tidak efisien serta efektif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan menjadi semakin mendesak.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, lahirlah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan atau LAPS- SK . Regulasi ini bukan sekedar sebuah upaya teknis untuk menangani sengketa, melainkan juga sebuah terobosan yang menandakan dimulainya suatu babak baru dalam pencapaian keadilan restoratif di sektor keuangan. Namun, di balik keabsahan hukum yang terkandung dalam peraturan tersebut, terdapat dimensi filosofis yang lebih mendalam yang perlu dikaji lebih lanjut. Pendirian LAPS-SK bukan hanya merupakan langkah administratif dalam mengelola sengketa, melainkan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam setiap interaksi ekonomi. Filosofi yang mendasari keberadaan LAPS-SK menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus mengedepankan prinsip *win-win solution*,¹ di mana kedua belah pihak tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga berupaya menemukan titik temu yang saling menguntungkan, serta memulihkan hubungan yang mungkin telah tercemar. Dengan

¹ Rahmawati & Rukiyah Lubis, S. H. (2018). *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. MediaPressindo. hlm. 122.

demikian, LAPS-SK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kembali kepercayaan dan harmoni dalam hubungan ekonomi

Aspek teoritis dalam penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kewenangan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan atau LAPS-SK yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2024. Dalam konteks ini, teori hukum yang relevan mencakup konsep-konsep dasar tentang penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan sektor keuangan. Salah satu teori yang mendasari penelitian ini adalah teori hukum positif, yang menekankan pentingnya penerapan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang sah dalam menciptakan kepastian hukum.² LAPS-SK, sebagai lembaga yang diatur oleh Bank Indonesia, harus dijalankan berdasarkan dengan peraturan yang ada dan memiliki tujuan untuk memberikan solusi hukum yang lebih efisien dan adil dalam penyelesaian sengketa pada sektor keuangan. Teori hukum positif yang diuraikan oleh Hans Kelsen dalam karyanya "*Pure Theory of Law*," menekankan pentingnya penerapan norma hukum yang tertulis sebagai sumber hukum yang sah. Penerapan hukum positif memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh lembaga seperti LAPS-SK memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

Dalam LAPS-SK ini pemahaman mengenai *Alternative Dispute Resolution* menjadi krusial. Dalam hal ini mengedepankan pendekatan diluar pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Pendekatan ADR, seperti mediasi dan arbitrase, dianggap lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan formal yang

² Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). hlm. 1-20.

cenderung panjang dan mahal.³ Dengan demikian, LAPS-SK sebagai lembaga yang mengadopsi prinsip ADR memiliki peran yang penting dalam memberikan jalan keluar yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi sengketa di sektor keuangan.

Dalam hal ini teori keadilan terutama mengenai keadilan substantif juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus tidak hanya memikirkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substansi yang memberikan keseimbangan dan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Dalam konteks LAPS-SK, penerapan keadilan substantif akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas, seperti pemulihan hubungan dan terciptanya kesepakatan antara penyedia jasa keuangan dan konsumen.

Peraturan BI No. 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan atau LAPS-SK telah membuka babak baru dalam tata kelola sektor keuangan di Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kokoh dalam pendirian serta operasional LAPS-SK. Secara normatif, peraturan ini mengamanatkan sejumlah ketentuan penting yang mengatur mengenai persyaratan pendirian LAPS-SK, struktur organisasi, prosedur penyelesaian sengketa, hingga pengawasan terhadap kegiatan LAPS-SK.

Bank Indonesia didirikan berlandaskan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia bersifat independen adalah lembaga negara yang memiliki peran yang sangat penting sebagai otoritas moneter yang bertugas untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Peran ini tidak hanya terbatas pada pengendalian inflasi dan menjaga nilai tukar, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi lainnya, seperti memastikan

³ Ritonga, H. N., Sembiring, R. B., Manurung, N., & Samzidane, M. H. (2024). Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 97-105. hlm.187-196.

terciptanya sistem keuangan yang efisien serta stabil,⁴ dan menjaga hak masyarakat, khususnya konsumen dalam sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan perannya, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat dan penyelenggara jasa keuangan, seperti bank, dalam berbagai transaksi dan penyelesaian masalah yang timbul.

Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya, Bank Indonesia diberikan wewenang oleh undang-undang untuk merumuskan berbagai regulasi yang diperlukan. Salah satunya adalah peraturan yang bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan dan melindungi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank sentral yakni Bank Indonesia menetapkan Peraturan BI No. 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa pada sektor keuangan yang berlaku dari 14 Mei 2024, Untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen di sektor keuangan.



PBI Nomor 3/2024 telah menetapkan pedoman yang jelas terkait pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan, tetapi LAPS SK tersebut belum terbentuk hingga saat ini. Pembentukan LAPS-SK memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), yang berada di bawah pengawasan OJK, telah berdiri dan beroperasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LAPS-SJK meskipun berada di bawah naungan OJK, sudah memenuhi sebagian besar persyaratan yang tercantum dalam PBI 3/2024. Oleh karena itu, masih ada

⁴Muarief, R. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Asadel Liamsindo Teknologi. hlm.16.

ketidakpastian mengenai apakah LAPS-SJK akan tetap berada di bawah naungan OJK atau juga akan berada di bawah pengawasan Bank Indonesia di masa depan. Klarifikasi mengenai hal ini sangat penting agar pengawasan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat berlangsung secara lebih efektif dan selaras.. Menurut pendapat Jeffrey Z. Rubin dan Dean G. Pruitt Sengketa didefinisikan sebagai persepsi adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa aspirasi masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat tercapai secara bersamaan..⁵ Menurut Erlies Septiana Nurbaini dan Salim HS, Sengketa merupakan konflik atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lain, atau dengan beberapa pihak sekaligus, yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik dalam bentuk uang maupun benda.⁶



Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 (PBI 3/2024), telah terbentuk lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk sektor keuangan yang terintegrasi dan beroperasi di bawah pengawasan Bank Indonesia, sambil terus menjaga koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PBI ini membuka ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan terstruktur dalam sektor keuangan, yang memiliki tujuan dalam menyediakan perlindungan hukum kepada konsumen serta menciptakan iklim bisnis yang adil di sektor keuangan.

LAPS-SK memainkan peran penting dalam menyediakan solusi bagi sengketa antara penyelenggara dan konsumen jasa keuangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pertemuan tatap muka yang dapat berupa

⁵ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 9-10.

⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 137.

mediasi atau arbitrase, penggunaan media elektronik, serta pemeriksaan dokumen.⁷ Proses tersebut dapat berlangsung di kantor LAPS-SJK maupun di perwakilan Bank Indonesia, tergantung pada kenyamanan dan kebutuhan kedua belah pihak. Konsumen yang dimaksud dalam konteks ini adalah individu atau badan usaha berbadan hukum maupun non-badan hukum, yang menggunakan layanan dari penyelenggara untuk kepentingan pribadi mereka, dan bukan untuk tujuan komersial atau distribusi lebih lanjut. Sementara itu, penyelenggara adalah pihak yang menyediakan produk atau jasa yang digunakan oleh konsumen, yang bisa berupa bank atau lembaga keuangan selain bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, dalam Pasal 1 angka 1, mendefinisikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) sebagai lembaga yang menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara di sektor keuangan di luar pengadilan. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan bahwa LAPS-SK didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara mudah diakses, independen, adil, efektif, efisien, serta dapat dipercaya oleh konsumen dan penyelenggara. Selain itu, Pasal 34 mengatur bahwa dalam menjalankan fungsinya, LAPS-SK harus mematuhi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa, yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa LAPS-SK harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum beroperasi. Persetujuan ini hanya dapat diajukan oleh LAPS-SK yang berbentuk badan hukum perkumpulan, telah disahkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta memperoleh persetujuan dari otoritas berwenang di sektor jasa keuangan.



⁷ Sari, A. G., Sudarmanto, H. L., & Kusumaningrum, D. (2022). Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 5(1). hlm. 20-39.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, LAPS-SK diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan sengketa sektor keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan terpercaya di sektor keuangan Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang berbasis pada keadilan substantif, LAPS-SK memberikan alternatif yang lebih ramah bagi para pihak yang tidak ingin terjebak dalam proses peradilan yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 dapat dianggap sebagai langkah signifikan dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa di sektor keuangan guna menciptakan kepastian hukum yang bermanfaat bagi konsumen. Menurut *Black's Law Dictionary*, konsumen didefinisikan sebagai seseorang yang membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga tanpa niat menjual kembali, serta menggunakannya untuk tujuan non-bisnis. Definisi ini sejalan dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁸ Sementara itu, dalam *Textbook on Consumer Law*, konsumen dijelaskan sebagai individu yang membeli barang atau jasa, dengan cakupan definisi yang lebih luas, sehingga setiap orang berhak mendapatkan perlindungan selama mereka tidak berperan sebagai pelaku usaha atau pebisnis.⁹



Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 (PBI 3/2024), kualifikasi, tugas, tujuan, dan ruang lingkup LAPS-SK telah ditetapkan dengan jelas. Saat ini, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

⁸ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 335.

⁹ David Oughton dan John Lowry, 1997, *Text Book on Consumer Law*, Blackstone Press Limited, London, hlm. 1-2.

(LAPS-SJK), yang didirikan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020, merupakan lembaga yang memenuhi kriteria tersebut. LAPS-SJK, yang saat ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berpotensi merangkap atau berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa sektor keuangan yang beroperasi di bawah naungan Bank Indonesia, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2024. Jika dengan persetujuan OJK, LAPS-SJK memperoleh mandat untuk beroperasi di bawah pengawasan Bank Indonesia, hal ini akan memperluas cakupan penyelesaian sengketa di sektor keuangan

LAPS-SK memang belum didirikan namun PBI 3/2024 memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana lembaga tersebut seharusnya dijalankan. Penyedia layanan keuangan sebagai pihak yang memiliki peran sentral dalam sistem ini harus secara aktif memahami dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan penyelenggara tidak hanya untuk menghindari sanksi administratif, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, sehat, dan berkeadilan. Lebih dari itu, dengan memenuhi kewajiban tersebut, penyelenggara juga akan memainkan peran dalam melindungi kepentingan konsumen.

Fakta bahwa sektor keuangan di Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah sengketa antara penyedia jasa keuangan dan konsumen dalam beberapa tahun terakhir. Data mengungkapkan bahwa Berdasarkan data pada Status Pengaduan Konsumen BPKN Per 21 Agustus 2024 terlihat variasi jumlah pengaduan konsumen pada berbagai sektor layanan. Sektor E-Commerce menempati posisi tertinggi dengan jumlah pengaduan mencapai sekitar 100 kasus, diikuti oleh Jasa Keuangan dengan

sekitar 80 kasus.¹⁰ Sektor Perumahan dan kategori Lain-lain juga mencatat angka pengaduan yang cukup tinggi, masing-masing berkisar 60 dan 50 kasus. Sementara itu, Jasa Telekomunikasi menerima pengaduan lebih sedikit, berada di bawah 40 kasus. Sektor lainnya seperti Jasa Transportasi, Barang Elektronik, Telematika, dan Kendaraan Bermotor, serta Listrik dan Gas Rumah Tangga masing-masing memiliki jumlah pengaduan di bawah 20 kasus. Sektor Obat dan Makanan serta Layanan Kesehatan mencatatkan jumlah pengaduan terendah, hampir tidak mencapai 10 kasus.¹¹

Tingginya pengaduan pada sektor E-Commerce dan Jasa Keuangan menunjukkan bahwa konsumen sering mengalami permasalahan di sektor-sektor ini, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pelaku usaha serta regulator. Peningkatan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan konsumen terkait dengan layanan yang diberikan oleh institusi keuangan mulai dari ketidakjelasan informasi, kesalahan dalam pelaksanaan layanan, hingga pelanggaran hak-hak konsumen yang sering berujung pada sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi aspek krusial dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam sistem hukum di Indonesia penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi mengacu pada penyelesaian sengketa dalam peradilan, sementara jalur non-litigasi mencakup mekanisme seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang dilakukan di luar proses peradilan.¹² Sistem penyelesaian sengketa yang ada saat ini, terutama melalui jalur pengadilan tidak selalu mampu memberikan solusi yang efektif, cepat, dan efisien.

¹⁰ Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, dalam <https://www.bpkni.go.id>, diakses pada 12 November 2024, pukul 10.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, 2022, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)," *Wajah Hukum* 6, no. 1 : hlm. 80–85.

Proses peradilan yang cenderung panjang, mahal, dan formal, seringkali memperburuk hubungan antara konsumen dan penyedia jasa keuangan, dan menambah beban bagi kedua pihak. Di sisi lain, hal ini juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan, mengingat hasil proses hukum yang tidak selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme alternatif yang dapat memberikan penyelesaian sengketa dengan metode yang mudah, efisien, serta terjangkau bagi kedua pihak.

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak akan suatu sistem penyelesaian sengketa yang lebih praktis dan sesuai dengan tuntutan zaman. LAPS-SK diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih inovatif dan terarah, dengan memberikan penyelesaian yang tidak hanya mengutamakan aspek legalitas, tetapi juga memberikan peluang untuk masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemikiran Jeremy Bentham mengenai legalitas adalah pandangan bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, yaitu menekankan pada keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan bagi manusia.¹³ Keberadaan LAPS-SK ini menjadi sangat relevan dan penting mengingat kondisi empiris yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan umum telah terbukti kurang efektif dan seringkali memperburuk keadaan. Oleh karena itu, LAPS-SK berpotensi menjadi alternatif yang sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan sengketa di sektor keuangan yang semakin meningkat.

Keberadaan LAPS-SK yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 menjadi dasar baru dalam penyelesaian sengketa di sektor keuangan.

¹³ Setyawan, V. P. (2021). Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, 37(1). hlm.127-146.

Namun, pendirian lembaga ini tidak terlepas dari ketimpangan kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan sektor keuangan di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor ini, perbedaan kewenangan yang belum sepenuhnya jelas dan tumpang tindihnya produk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang otoritas jasa keuangan dengan Bank Indonesia,¹⁴ dan Undang- Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, seringkali menciptakan kebingungan dalam hal pembagian tanggung jawab dan wewenang di antara lembaga-lembaga tersebut.


Ketimpangan kewenangan ini terjadi karena, meskipun OJK dan Bank Indonesia memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengawasan sektor keuangan, terdapat beberapa peraturan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan di antara keduanya. Sebagai ilustrasi, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan sistem pembayaran dan stabilitas moneter, yang turut berkaitan dengan penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Namun, di sisi lain, OJK yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara menyeluruh juga memiliki cakupan kewenangan yang lebih luas dalam perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa di sektor tersebut. Akibatnya, terdapat potensi ketidaksepahaman dalam penerapan kebijakan antara kedua lembaga, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penyelesaian sengketa di sektor keuangan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang OJK, Undang-Undang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kerap mengalami tumpang tindih dalam mengatur kewenangan masing-masing lembaga. Sebagai contoh, meskipun LAPS-SK diatur

¹⁴ Adrian Sutedi, S. H. (2014). *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS. hlm. 293.

dalam Peraturan Bank Indonesia, dalam praktiknya, lembaga ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi OJK, yang juga berwenang dalam mengatur serta mengawasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia jasa keuangan. Perbedaan serta tumpang tindih kewenangan tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan regulasi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kurangnya koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam menjalankan tugas pengawasan serta penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yang berkaitan dengan ketimpangan kewenangan tersebut. Pertama, bagaimana peran dan kewenangan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan dalam membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, bagaimana posisi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK) dalam menangani sengketa terkait sistem pembayaran. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap kedua aspek ini akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai tantangan dalam penyelesaian sengketa di sektor keuangan serta membantu menemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga dan tumpang tindih peraturan yang berlaku.



Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR KEUANGAN (LAPS-SK) BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN.”** Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelembagaan LAPS-SK dalam kerangka regulasi terbaru tersebut dan dapat memberikan solusi normatif yang relevan untuk memperkuat

eksistensi dan peran LAPS-SK dalam mendukung tercapainya stabilitas dan kepastian hukum di sektor jasa keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa di sektor ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, berikut pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk diteliti:

1. Bagaimana Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan atau LAPS-SK Dalam Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis secara komprehensif terhadap isu yang telah diuraikan, yaitu:

1. Mengetahui Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Memahami kedudukan Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan atau LAPS-SK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sistem Pembayaran

D. Manfaat Penelitian

Studi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang metode penyelesaian sengketa di bidang konsumen, tetapi juga akan memberikan



landasan yang kuat untuk pembuatan dan penyempurnaan peraturan yang berlaku. Selain itu, studi ini akan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis.¹⁵

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum terkait penyelesaian sengketa konsumen, khususnya di sektor keuangan.

2. Manfaat Praktis.¹⁶

- a) Memberikan rekomendasi praktis bagi pihak terkait LAPS SK, dan otoritas terkait lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
- b) Memperluas pengetahuan hukum dan pemahaman mereka serta diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan atau referensi untuk penelitian lain..



E. Metode Penelitian

1. Jenis atau Bentuk Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum merupakan kegiatan yang menuntut penggunaan cara, struktur yang terorganisir, dan pemikiran yang mendalam untuk mengeksplorasi fenomena hukum. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan. Proses penelitian ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum dengan tujuan akhir untuk menemukan solusi yang tepat dan relevan terhadap permasalahan yang ada.

Dalam konteks jenis penelitian, penelitian normatif menonjol sebagai

¹⁵ Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, CV. Dotplus Publisher. hlm. 6

¹⁶ *Ibid.*

salah satu pendekatan yang digunakan. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, dan sejarah perkembangan hukum.¹⁷ Penelitian ini juga menggali berbagai literatur atau dokumen yang relevan untuk memahami landasan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁸ Dengan demikian, penelitian normatif memainkan peran penting dalam mengeksplorasi landasan hukum suatu fenomena serta memberikan kerangka pemahaman yang kokoh bagi pemecahan masalah hukum yang kompleks.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menerapkan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, adalah Pendekatan Statue yang berfokus pada analisis peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kedua, adalah Pendekatan Konseptual yang melibatkan analisis terhadap penyelesaian masalah hukum dari sudut pandang hukum yang mendasarinya, serta nilai yang ada dalam norma-norma peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Peneliti mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama informasi, yang terdiri dari bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga jenis:

A. Primer yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas langsung

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 119.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenada Media. hlm. 123.

¹⁹ Ani Purwati et al. 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing. hlm. 89.

dalam mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas. Hal tersebut berasal dari hukum formil dan digunakan untuk menganalisis isu hukum terkait lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan dan terkait sengketa konsumen itu sendiri. Sumber hukum yang dipakai meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
- d) Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999
- e) Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999
- f) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2011
- g) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023
- h) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- j) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- k) Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan

B. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Melibatkan penafsiran, analisis, evaluasi, serta pandangan ahli hukum (doktrin) terhadap bahan hukum utama, yang membantu memperdalam pemahaman dan konteks terhadap isu-isu hukum.²⁰

²⁰ David Tan, 2021, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 : hlm. 2472.

- C. Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta kamus istilah hukum..²¹ Bahan hukum ini memberikan penjelasan tambahan yang memperkaya pemahaman tentang konteks hukum yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data karena data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh setiap sumber hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam melaksanakan studi kepustakaan ini, peneliti melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan-bahan ini mencakup peraturan-peraturan hukum serta literatur ilmiah yang relevan, yang kemudian dianalisis untuk memahami secara mendalam terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahas. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan analisis yang komprehensif,

5. Teknik pengolahan dan analisis data

Proses pengolahan data dari skripsi ini, disini penulis memilih menggunakan metode analisis data kualitatif. Pendekatan ini melibatkan proses menguraikan hasil analisis data menjadi bentuk naratif atau uraian yang teratur serta sistematis..²² Pendekatan ini mempermudah pemahaman terhadap isu yang sedang diteliti.

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Ramdhan, 2013, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara. hlm. 2.

Sebagai penutup dari penelitian, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Untuk mencapai kesimpulan tersebut, penulis menggunakan metode berpikir deduktif.²³ Metode ini, yang sering diterapkan dalam penelitian ilmiah, bertujuan untuk mengembangkan teori atau pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang ada sebelumnya. Prosesnya dimulai dengan asumsi atau prinsip umum yang sudah diterima, kemudian menggunakan logika untuk menyusun kesimpulan yang lebih khusus dan tepat.

F. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan hukum terdiri dari 4 bab, masing-masing bab dibagi lagi menjadi subbagian untuk mempermudah pemahaman pembaca.



BAB I : Pendahuluan

Penulis memberikan latar belakang sebuah masalah yang relevan terkait kenapa judul ini diambil menjadi sebuah topik dalam penelitian, tujuan penelitian itu sendiri, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian. Disini juga dimuat mengenai rumusan masalah dan metode, dan analisis data yang akan digunakan. Selain itu, terdapat penjelasan singkat tentang sistematika penulisan penelitian yang akan digunakan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini dipaparkan uraian teori berkaitan dengan topik penelitian. Teori tersebut disusun secara sistematis dikumpulkan dari

²³ P. Hadisuprpto, "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010). Hlm 2.

bahan literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti. Pada bab tinjauan kepustakaan ini akan dijelaskan tinjauan umum mengenai penyelesaian sengketa konsumen, lembaga keuangan, perlindungan konsumen dan sistem pembayaran.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian serta membahas rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan. Selain itu, temuan-temuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian akan disajikan, serta akan perbandingan dari hasil penelitian tersebut terhadap teori yang sudah ada sebelumnya.

BAB IV: Penutup

Bagian akhir dari penulisan hukum mencakup rangkuman dari rumusan masalah dan juga berisi saran atau rekomendasi terkait dengan masalah yang telah dibahas. Harapannya, rekomendasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam penelitian ini untuk membantu memecahkan atau mengatasi masalah yang telah dianalisis.

Daftar Pustaka

Lampiran